

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip *self-determination* telah tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional. Yang mana seluruh instrumen tersebut memiliki pertalian dengan HAM. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip *self-determination* sulit untuk dilakukan karena tidak adanya kodifikasi hukum yang mengikat mengenai *self-determination*. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesepakatan dari para pihak yang terlibat untuk melaksanakan *self-determination*. Yang disesuaikan dengan kepentingan para pihak.
2. Konsekuensi dari upaya *self-determination* adalah lahirnya negara baru melalui suksesi. Hasil dari suksesi tersebut tidak hanya menghasilkan penyerahan wilayah serta kedaulatan, namun juga hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah disepakati oleh para pihak dan juga diatur dalam hukum internasional. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya, negara baru masih perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain untuk menggabungkan diri menjadi bagian dari masyarakat internasional. Namun proses tersebut penuh dengan keputusan yang bersifat politis. Sehingga terdapat kemungkinan negara baru seperti Kashmir jika berhasil melakukan *self-determination* untuk tidak mendapat pengakuan. Untuk mengupayakan pengakuan maka negara baru harus gencar melakukan diplomasi.

B. Saran

1. Dalam rangka mewujudkan hak *self-determination di Kashmir* dan seluruh dunia diperlukan kerja sama internasional. Bentuk kerja sama tersebut dapat berwujud kesepakatan atau perjanjian internasional yang mengkodifikasi secara jelas hak *self-determination*. Dengan adanya kodifikasi hukum internasional yang membahas hak *self-determination* akan menghilangkan perdebatan serta ambiguitas dari hak *self-determination*.

2. Masyarakat internasional dalam hal ini pemimpin negara-negara harus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan atau perwujudan hak *self-determination* dengan mempermudah dan mengurangi kepentingan politis dalam pemberian pengakuan. Karena hak *self-determination* merupakan bagian dari HAM, dan seluruh negara wajib menjunjung dan melindungi HAM setiap individu. Dengan demikian tidak akan ada negara-negara yang statusnya terkatung-katung dalam dunia internasional. Selain itu, untuk membantu negara-negara yang masih belum mendapatkan pengakuan, perlu dilakukan usaha diplomasi. Diplomasi tersebut dapat bersifat bilateral dan multilateral melalui organisasi internasional. Dan jika isu tersebut dihadapi oleh Kashmir maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah membawa isu ini ke dalam Rapat Tahunan atau *Special Sessions* Majelis Umum PBB. Yang kedua adalah membawa isu ini ke organisasi regional, salah satu organisasi regional yang mencakup wilayah Kashmir adalah *The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)*.